

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 13

TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TERHADAP HAK KORBAN PERKOSAAN DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA

(Studi diKepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan

Pengadilan Negeri Bangkalan)

Oleh :

R. RORO SISKA JUNIYANTI

NIM. 0910113161

Disetujui pada tanggal: Maret 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR.Bambang Sudjito,SH.,M.Hum.

NIP. 19520605 198003 1 006

DR. Nurini Aprilinda,SH.,M.Hum.

NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian
HukumPidana

Eny Hariyati, SH., M.H.

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TERHADAP HAK KORBAN PERKOSAAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**(Studi di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan
Pengadilan Negeri Bangkalan)**

Disetujui Pada Tanggal.....

Oleh:

**R. RORO SISKA JUNIYANTI
NIM. 0910113161**

Ketua Majelis Penguji,

Anggota Penguji,

Prof. Masruchin Rubai S.H., M.S.
NIP. 19481230 197312 1 001

Dr.Bambang Sudjito S.H., Mhum
NIP. 19520605 198003 1 006

Anggota Penguji,

Anggota Penguji,

Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S.
NIP. 19570717 198304 1 002

Milda Istiqomah S.H., MTCP.
NIP. 198401182006042 001

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eny Hariyati S.H., M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui Dekan,

Dr. Sihabudin S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan bagi orang – orang terkasih dan tersayang yaitu untuk :

1. Ayahanda : **ISHAKI**

Ayahanda yang terhebat yang penulis banggakan, yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaganya untuk mendidik dan membesarkan penulis serta membiayai penulis hingga memperoleh gelar kesarjanaan. Sesosok pemimpin yang tak kenal lelah untuk memberikan kebahagiaan bagi keluarganya dan putra – putrinya.

2. Ibunda : **RORO SISWANTINI**

Ibunda tersabar dan terhebat yang penulis miliki, yang telah banyak memberikan doa dan membesarkan penulis hingga saat ini. Sesosok wanita yang penulis kagumkan.

3. Kakak : **R. RORO TINIKA MEIRINA**

Seorang kakak yang tak pernah lelah membagi pengalaman hidup dan membagi ilmunya kepada penulis dan menjadi seorang kakak yang pantas disayangi dan dijadikan acuan dalam menjalani hidup.

4. Adik : **DENI ARISKA dan RAMANDIKA SAVERO PUTRA**

Adik – adik yang pintar dan selalu memberikan keceriaan, senyuman, kebahagiaan dalam menjalani hidup ini yang sangat penulis sayangi.

MOTTO

“Bila anda berfikir anda bisa, maka anda benar. Bila anda tidak bisa, andapun benar. Karena itu ketika sesorang berfikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa”

(Henry Ford)

“Seseorang pemenang tak pernah berhenti untuk berusaha dan orang – orang yang berhenti berusaha takkan pernah menang”

“Tak selalu orang terpintar yang mendapatkan yang terbaik, orang yang mempunyai kegigihan membaca, orang yang terus bertahan dan tak pernah menyerahlah yang mencapai sukses” (W.E. Corey)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW atas karuniaNya dan segala anugerah serta hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul **Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Negeri Bangkalan)**. Tentunya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak yang memberikan semangat, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Hariyati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr.Bambang Sudjito, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr.Nurini Aprilinda,SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah memberikan komentar, arahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan khususnya Dosen Konsentrasi Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Wasis Soeharto, SH.MM. Selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan
7. Aiptu Endang Widyaningsih selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Bangkalan.
8. Seluruh Jaksa dan pihak di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi

9. Kedua Orang Tua yang penulis cintai dan sayangi Papa ISHAKA dan Mama RORO SISWANTINI yang telah memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang yang tak terhingga bagi penulis serta telah sabar membimbing dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan untaian doa yang tak terkira;
10. Kakak tercinta Roro Tinika Meirina yang telah membantu penulis dalam membantu melewati masa – masa tersulit dan adik – adikku tersayang Deni Ariska dan Ramandika Savero Putra yang telah memberikan semangat dalam canda tawa bagi penulis, dan juga tak lupa untuk calon kakak ipar Helmy Boemiyah yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Bara Dynata yang telah membantu, membimbing serta membagi ilmunya serta sahabat – sahabat penulis Puspita, Ovi, Oriza, Novel, Elafzin, Dina, Retno, Almas, Istib, Mutiara, Azila, yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa dan semangat serta bersama – sama berjuang demi terselesainya skripsi bersama
12. FORMAH PK FH UB tempat dimana penulis banyak memperoleh ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang begitu luar biasa, memperoleh keluarga, serta kebersamaan. Salam Kebenaran, Keadilan, dan Kerakyatan.
13. Sahabat – sahabat dan Keluarga besar IMABA (Ikatan Mahasiswa Bangkalan) yang telah bersama – sama membangun citra dan nama baik daerah Bangkalan
14. Sahabat – sahabat Formah PK FH UB angkatan 2009 Bara, Adi, Kausar, Ferry, Tina, Ita, Ovi, Zaza, Giska, Cindy, Grizelda, Fikri, Mutia, Ima, Dewi, Gita, Hafids, Arma, Diby, Aping, Mukti, Faiq, Alif, Astrid, Dhimas, Apendycta, Dewa, Geo, Ade, Ivan, Febrian, Memed, yang senantiasa bersama – sama belajar memperoleh gelar Kesarjanaan dan berbagi suka cita.
15. Sahabat – sahabat Formah PK FH UB angkatan 2010 dan 2011 Lucky, Yossi, Anggi, Diastri, Rizaldy, Firman, Rasya, Erja, Periansyah, Santi, Tika, Dini, Ayu, Aulia, Auliana, Femy, Anis, Aap, Teong, Intan, Febby, Echi, Isti, Fio, Mayang, Selvi, Semti, Nirwana, Larry, Dias, Firda, Ical, Andri, Rian, Gatra, Arya, Ricky, beserta semua adek – adek 2012 di Formah PK FH UB yang penulis banggakan.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik, sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada suatu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Maret 2013

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAKSI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian implementasi	13
2.2 Tinjauan umum tentang perlindungan korban perkosaan	14
2.2.1 Pengertian korban	14
2.2.2 Pengertian perkosaan	18

2.2.3 Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006	21
2.3 Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana	25
2.4 Tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Polri	29
2.4.1 Tugas dan wewenang Polri berdasarkan KUHAP	29
2.4.2 Tugas dan Wewenang Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002	31
2.5 Tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Kejaksaan	33
2.5.1 Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan KUHAP	33
2.5.2 Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.....	35
2.6 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Hakim	38
2.6.1 Tugas Dan Wewenang Hakim berdasarkan KUHAP	39
2.6.2 Tugas dan wewenang hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	43
3.3 Lokasi Penelitian	44
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	45
3.5 Populasi dan Sampel	46
3.6 Teknik Memperoleh Data	47

3.7 Teknik Analisis Data	48
3.8 Definisi Operasional	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan	50
4.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Bangkalan.....	50
4.1.1.1 Tugas, Visi dan Misi Kepolisian Resort Bangkalan.....	51
4.1.1.2 Struktur Organisasi.....	54
4.1.2 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan	60
4.1.2.1 Visi dan Misi Kejaksan Negeri Bangkalan	63
4.1.2.2 Struktur Organisasi.....	64
4.1.3 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkalan.....	67
4.1.3.1 Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Bangkalan	67
4.1.3.2 Struktur Organisasi.....	70
4.1.3.3 Alur Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bangkalan	71
4.1.3.3.1 Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa	71
4.1.3.3.2 Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Biasa.....	73
4.2 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan di wilayah hukum negeri Bangkalan	75

4.2.1 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di Kepolisian Resort Bangkalan	75
4.2.2 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di Kejaksan Negeri Bangkalan.....	81
4.2.3 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di Pengadilan Negeri Bangkalan.....	87
4.3 Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan Maupun Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dan upaya penanggulangannya.....	93
4.3.1 Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan upaya penanggulangannya.....	93
4.3.2 Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan upaya penanggulangannya.....	99

4.3.3 Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Bangkalan
dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban dan upaya penanggulangannya.....104

BAB V. PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan	59
Tabel 2. Perkara Perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2010 s/d 2012	66
Tabel 3. Perkara Perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2010 s/d 2012	74
Tabel 4. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan	76
Tabel 5. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan	82
Tabel 6. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan	88
Tabel 7. Kendala Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan dan Upaya Penanggulangannya	94

Tabel 8. Kendala Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan dan Upaya Penanggulangannya	100
--	-----

Tabel 9. Kendala Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak Korban perkosaan dan Upaya Penanggulangannya	105
---	-----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Bangkalan	54
Bagan 2. Struktur Organisasi Satreskrim Kepolisian Resort Bangkalan.....	57
Bagan 3. Struktur Organisasi Unit PPA Kepolisian Resort Bangkalan	
Kanit Unit PPA.....	58
Bagan 4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan.....	64
Bagan 5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta yurisdiksi wilayah hukum Kabupaten Bangkalan 68



ABSTRAKSI

R. RORO SISKA JUNIYANTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan), Dr.Bambang Sudjito,S.H.,M.Hum., Dr.Nurini Aprilinda,SH.,M.Hum.

Di dalam penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rectstaat*). Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan terutama bagi mereka yang memperoleh kekerasan seksual. Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi dimasyarakat yang sebagian besar korbannya adalah wanita yang banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan baik mental maupun penderitaan secara fisik. Penulis mengangkat tema ini dengan landasan bahwa implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kurang optimal terutama dalam melindungi hak korban perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini ialah mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana yaitu di wilayah hukum negeri Bangkalan dan mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangannya. Sehingga diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana perkosaan terutama implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 yang dilakukan oleh para penegak hukum di wilayah hukum Negeri Bangkalan. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapangan dan *personal survey*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang terkait yakni antara lain Wakil Panitera Negeri Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan, Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Bangkalan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa di wilayah hukum Bangkalan hak korban yang telah diatur dalam UU nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban penerapannya kurang optimal karena masih banyak kendala – kendala yang dihadapi yakni seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan bagi korban perkosaan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang ada di wilayah Bangkalan, tidak adanya tuntutan ganti rugi dari korban perkosaan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam berperan aktif melaporkan tindak pidana perkosaan. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara ketiga instansi hukum yakni Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Pemerintah Pusat seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan pelayanan perlindungan bagi hak korban perkosaan.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Korban Perkosaan, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

R. RORO SISKA JUNIYANTI, Criminal Law, Faculty of Law, University Brawijaya, March 2013, Implementation of Article 5 Paragraph (1) Act - Act No. 13 of 2006 on the Protection of the Rights of Witnesses and Victims of Rape Victims in the Criminal Justice System (Study in Police of Resort Bangkalan, Public attorney of Country of Bangkalan and District Court Of Bangkalan), Dr.Bambang Sudjito,S.H.,M.Hum., Dr.Nurini Aprilinda, S.H., M.Hum.

In the explanation of the 1945 Constitution affirmed that Indonesia is a country of laws (rectstaat). Judicial practice in Indonesia has not fully guarantee legal protection for women, especially for those who obtain sexual violence. The number of rapes that occur in the community that most of the victims are women who inflict harm and suffering, both mental and physical suffering. The authors take up this on the grounds that the implementation of article 5, paragraph 1 of Law Number 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims are less than optimal, especially in protecting the rights of victims of rape in Police of Resort Bangkalan, Public attorney of Country of Bangkalan and District Court Of Bangkalan. The purpose of the author of the topic issue is to know and analyze the implementation of Article 5 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims in the criminal justice system that is in the law of the land Bangkalan and know the obstacles encountered and the mitigation efforts. It is expected that the research and writing can provide benefits both theoretically and practically.

Type of research by the author is empirical research, as it will do in-depth study on the crime of rape, especially the implementation of article 5, paragraph (1) of Law No. 13 of 2006 made by law enforcement in the jurisdiction of the State Bangkalan. Method approach will be used in legal research is Juridical Sociological Approach method, using a pattern or nature study and personal research field study survey. The population in this study are all related to the respondents including the State Bangkalan Deputy Registrar, Public Prosecutor at State Attorney Bangkalan, Chairman of the Protection of Women and Children (PPA) in the Police Resort Bangkalan.

The results of the research that has been conducted by the authors is that in the area of victims' rights law Bangkalan been regulated in Law Number 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims are less than optimal implementation because there are still many obstacles - obstacles that faced such as lack of infrastructure and facilities to provide protection for victims of rape, lack of coordination among law enforcement agencies in the region Bangkalan, no claim for compensation of victims of rape, lack of awareness of the public to participate in an active role to report the crime of rape. The effort is to increase cooperation and coordination between the three agencies ie Police Resort Bangkalan law, Bangkalan State Attorney, and the District Court of the Central Government such Bangkalan Agency (Witness and Victim Protection Agency) to provide protection for the rights of rape victims.

Keywords: Implementation, Rape Victims Rights, Criminal Justice System.